

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Otonomi daerah memberikan kebebasan dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang memungkinkan mereka untuk membuat inisiatif sendiri dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh daerahnya sendiri berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat (PP). Peningkatan kemandirian daerah mempunyai ikatan yang sangat erat dengan kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang cukup besar yang diperoleh dari hasil kekayaan daerahnya sendiri. Berdasarkan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PAD merupakan pendapatan yang didapat dari hasil pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PD yang sah. Lebih jelasnya lagi PAD dikatakan

sebagai pendapatan yang berasal dari daerahnya sendiri dan hal ini berkaitan dengan otonomi daerah.

Sumber penerimaan daerah berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD terbagi menjadi

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah (hasil dari pelayanan badan layanan umum (BLU))
- c. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan (hasil dari bagian laba dari BUMD dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga)
- d. Lain-lain PAD yang sah.

2. Dana perimbangan

Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Berbagai sumber penerimaan daerah di atas, pendapatan asli daerahlah yang merupakan penerimaan yang berasal dari hasil pengolahan sumber daya yang dimiliki oleh daerah selain penerimaan dan pemerintah provinsi, pemerintah pusat serta penerimaan daerah lainnya. Maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan berusaha untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal dari daerahnya sendiri.

Berbicara masalah pembiayaan, idealnya pembiayaan daerah harus bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah terutama pembiayaan pelayanan dasar pada masyarakat umum. Pajak daerah yang mempunyai kontribusi persentase paling besar adalah pajak hiburan sebesar 35%. Pajak daerah termasuk salah satunya pajak hiburan menjalankan salah satu sumber pendapatan daerah yang paling guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan mencapai otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Untuk mengetahui kontribusi yang dihasilkan dari pajak hiburan sebagai salah satu sumber pendapatan dan pembangunan daerah. Berikut ini data target dan realisasi dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 yang ditetapkan dan dapat dicapai dari hasil pajak hiburan.

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2011 – 2014

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2011	Rp 20.665.000	Rp 36.992.960	179,01
2	2012	Rp 20.165.000	Rp 32.664.750	161,99
3	2013	Rp 23.165.000	Rp 43.170.000	186,36
4	2014	Rp 33.750.000	Rp 82.765.000	245,23

Sumber data : Dinas Pendapatan Kabupaten Pamekasan Tahun 2011 – 2014

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa realisasi penerimaan pajak hiburan terus meningkat kecuali pada tahun 2012 mengalami penurunan. Hal ini dapat kita lihat dalam target realisasi penerimaan pajak hiburan dari tiap sektor yang dicapai pada tahun anggaran 2011 sampai dengan 2014 mengalami peningkatan, dan pada tahun 2012 mengalami penurunan.

1.2 Rumusan Masalah

Atas uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji adalah:

Bagaimana penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Pamekasan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potret penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Pamekasan.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Pemerintah Daerah

Penulis berharap penelitian ini dapat memberi dan meningkatkan pengetahuan, wawasan serta bahan acuan bagi Dinas Pendapatan yang berkaitan dengan potret penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Pamekasan.

b. Bagi Akademik

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebuah referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya serta menjadi acuan penelitian dan perbandingan bagi mahasiswa terkait dengan penerimaan pajak hiburan.

c. Bagi Penulis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai potret penerimaan pajak hiburan serta dapat memberikan informasi dan

pengetahuan kepada masyarakat dan pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Pamekasan.

1.5 Waktu dan Lokasi Penelitian

Berkaitan dengan judul yang diteliti yaitu potret penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Pamekasan, maka penelitian dilakukan pada Dinas Pendapatan di Kabupaten Pamekasan, Jl. Amin Jakfar No. 20 Pamekasan. Penelitian ini dilakukan selama 38 hari, terhitung dari tanggal 05 Januari sampai dengan 13 Februari 2015.